

ABSTRAK

Hukum ada pada setiap masyarakat dimana pun di muka bumi ini. Oleh karena itu, keberadaan (eksistensi) hukum sifatnya universal. Dalam pengertiannya, kekerasan merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di kehidupan masyarakat. Kekerasan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain dalam KUHP yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak terdapat dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 80 Ayat (1). Para pelaku dari tindak pidana kekerasan seringkali adalah orang-orang yang dikenal oleh korban bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan keluarga. Dalam Kasus Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Pwr dan Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Kdi yang ingin diulas oleh penulis untuk menjadi bahan penelitian adalah melibatkan anak yang menjadi korban kekerasan. Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak, bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kekerasan anak, bagaimana tinjauan hukum pidana atas tindak kekerasan terhadap anak menurut pandangan islam. Dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Pwr dan Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Kdi. Terdakwa kasus pertama yang merupakan orang yang tidak dikenal dan Terdakwa Kedua merupakan Ayah dari temannya yang berhadapan hukum yang telah terbukti secara sah dan meyakikan bersalah melakukan tindak pidana ” Melakukan Kekerasan terhadap anak”. Dari hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pertimbangan para hakim dalam mengambil putusan dalam Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Pwr dan Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Kdi tidak sesuai karena penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama. Hakim sebagai pejabat peradilan negara yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Peraturan perundang-undangan pidana yang selama ini dibuat tidak memberikan pedoman pemberian pidana secara tegas yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Undang-Undang yang ada hanya dijadikan sebagai pedoman pemberian hukuman minimal dan maksimalnya saja. Hal inilah yang sering menimbulkan perbedaan dalam penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim. Dalam tindak pidana kekerasan fisik yang disengaja, hukum Islam memakai sanksi penjara dan denda sebagai hukuman pengganti sedangkan pada tindak pidana kekerasan fisik yang tidak disengaja penjara dan denda merupakan hukuman pokok.

Kata kunci: *Hukum pidana, Kekerasan, Anak.*